



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo
Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274

Kode Pos 54113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 421.2/2512/2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH KREATIF SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
DESA JONO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
PURWOREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan khususnya bagi masyarakat Desa Jono Kecamatan Bayan dan sekitarnya dipandang perlu adanya Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu adanya Ijin Operasional Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Desa Jono Kecamatan Bayan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Reublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

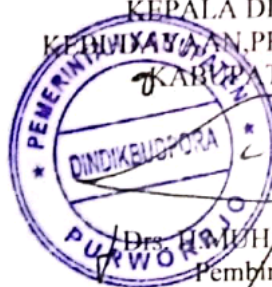
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Ijin Operasional Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah yang berlokasi di Desa Jono Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo

- KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Desa Jono Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sebagaimana Diktum PERTAMA menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Pendirian dari pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Desa Jono Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

Pada Tanggal : September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. H. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014

Tembusan disampaikan :

Kepala UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bayan